

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dari pembahasan peneliti dapat menyimpulkan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Bentuk komunikasi pelayanan Polisi di bagian satuan reserse kriminal polrestabes Bandung adalah komunikasi masalah antara pelapor dan polisi pada tahap awal rangkaian dari prosedur kepolisian, pembuatan lembar konsultasi yang menjelaskan identitas pelapor dan masalah yang dialami untuk kemudian di masukan kedalam lembar konsultasi, pembuatan laporan polisi yang memuat keterangan mengenai identitas pelapor, dan ajukan kepada kepala Sat Reskrim Polrestabes bandung untuk ditujukan kepada unit yang akan menangani kasus tersebut, interogasi kasus, yang merupakan tahap lanjutan dalam prosedur kepolisian dimana polisi menginterogasi pelapor dengan rangkaian kejadian yang dialami.
2. Teknik komunikasi pelayanan Polisi di bagian satuan reserse kriminal polrestabes Bandung adalah pembuatan disposisi penyidik, yang merupakan tahap lanjutan untuk memilih peyidik yang akan menangani kasus seorang pelapor, kemudian membuat administrasi untuk kemudian disiapkan surat perintah tugas bagi penyidik dan surat penyelidikan untuk disiapkan pada proses selanjutnya, pemanggilan saksi yang ada pada tahap pendalaman perkara pelapor, dimana pemanggilan saksi ini untuk mendalami suatu kasus,

pencarian alat bukti yang merupakan penguat dan dicari apakah ada tindak pidana nya atau tidak, dan yang terakhir dalam teknik komunikasi pelayanan yaitu gelar perkara, dalam proses ini polisi melakukan gelar perkara yang akan menjelaskan lebih dalam mengenai suatu kasus yang dialami seorang pelapor.

3. Proses komunikasi pelayanan Polisi di bagian satuan reserse kriminal polrestabes Bandung adalah surat pemberitahuan A1 yang merupakan surat yang menerangkan bahwa kasus seorang pelapor sudah diterima oleh unit yang akan menangani kasus seorang pelapor, kemudian ada surat undangan klarifikasi yang ditujukan untuk seorang dengan penguat di suratnya yang memuat tanda tangan dan cap kepolisian yang menangani sebuah kasus, surat pemanggilan saksi yang secara resmi dan disertakan undang-undang mengenai pemanggilan saksi untuk di kirim kepada saksi yang ada pada suatu perkara yang dialami pelapor, dan yang terakhir dalam proses komunikasi yang terjadi dalam komunikasi pelayanan Polisi yaitu surat penghentian yang merupakan surat yang dikeluarkan apabila suatu perkara tidak ada unsur pidana nya.

5.2 Saran

Berdasarkan simpulan yang telah dipaparkan diatas maka peneliti dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

5.2.1 Saran Filosofis

3. Sebaiknya penelitian ini dapat menjadi bahan informasi dan referensi bagi pengembangan ilmu komunikasi, serta pengembangan komunikasi pelayanan

kepada masyarakat guna ditingkatkannya pelayanan terpadu dan berkualitas kepada pelayanan publik.

4. Sebaiknya penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai komunikasi pelayanan polisi, Memberikan perhatian yang penuh kepada publik yang sedang dilayani akan membuat orang tersebut merasa dihargai karena menjadi pusat perhatian dari pelayannya. Dengan ini diharapkan pelanggan tersebut mengeluarkan uneg-unegnya sehingga pelayanan yang diberikan bisa lebih maksimal.

5.2.2 Saran Akademis

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan terhadap komunikasi pelayanan untuk memberikan informasi terkait ilmu komunikasi pelayan kepada universitas.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan khasanah ilmu komunikasi pelayanan dan menambah pengetahuan untuk menambah wawasan terhadap komunikasi pelayanan
3. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran mengenai cara pelayanan kepolisian dalam menangani laporan masyarakat. Dan dipergunakan sebagai komunikasi pelayanan kepada Universitas
4. Penelitian diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.

5.2.3 Saran Praktis

1. Dalam pemanfaatan komunikasi pelayanan bagi pihak polrestabes, diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan bagi instansi dalam meningkatkan komunikasi pelayanan untuk kedepannya, serta mempermudah pelayanan.
2. Pihak Polrestabes harus terus-menerus meningkatkan pelayanan komunikasi terhadap masyarakat sehingga dapat memberikan pelayanan komunikasi yang meningkat dan lebih baik.